


PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 16 TAHUN 2015
CHECK LIST PERMOHONAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN



No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	Formulir permohonan fasilitas untuk impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan (perluasan) atau untuk impor mesin dalam rangka pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perka No. 16 Tahun 2015		
02.	Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Perka No. 15 Tahun 2015		
03.	Salinan Akta Pendirian Perusahaan		
04.	Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan dan perubahannya		
05.	Salinan Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)		
06.	Salinan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)		
07.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)		
08.	Salinan Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)		
09.	Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan		
10.	Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa		
11.	Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan beserta perubahannya atau Izin Usaha (khusus untuk permohonan dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi)		
12.	Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa		

13.	Data teknis atau brosur mesin		
14.	LKPM periode terakhir		
15.	<p>Izin atau Surat Rekomendasi:</p> <p>a. Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;</p> <p>b. Bagi perusahaan industri karet menjadi <i>sheet</i>, lateks pekat, <i>crumb rubber</i>, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;</p> <p>c. Bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Direjen Perkebunan yang telah dimiliki;</p> <p>d. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jsa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak kerja dengan pemilik IUP;</p> <p>e. IUP harus sudah berstatus <i>clean and clear</i> dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau</p> <p>f. Kementerian teknis lainnya yang terkait.</p>		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)